

PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 30 TAHUN 2008

TENTANG
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, Pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga Kemandirian Daerah dalam hal Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat terwujud.
 - b. bahwa untuk menindak lanjuti Penyelenggaraan Otonomi Daerah dimaksud perlu menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Hiburan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruaf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Negara Nomor 3686);
 2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

✱

4. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 188, Tambahan Negara Nomor 4138);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur, Administrasi Pajak, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain - lain.

✍

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu.
6. Pajak Hotel dan Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas Pelayanan Hotel dan Restoran.
7. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap / istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan yang menyatu, dikelola dan perkantoran.
8. Restoran atau Rumah Makan adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.
9. Pengusaha Hotel dan Restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha Hotel dan Restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan



penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang - undangan Perpajakan Daerah.

11. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya Sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih besar selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dan pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak, atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.

✱

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dan Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan di Hotel dan Restoran.
- (2) Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Hotel dan Restoran.
- (3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Fasilitas Penginapan atau Fasilitas jangka pendek antara lain gubuk Pariwisata (Cottage), Motel, Wisma Pariwisata, Pasangrahan (Hotel), Losmen dan Rumah Penginapan termasuk Rumah Kos dengan jumlah kamar 15 atau lebih yang menyediakan Fasilitas seperti Rumah Penginapan;
 - b. Pelayanan penunjang antara lain Telepon, Faksimil, Telex, Foto copy, Pelayanan cuci, Setrika, Taksi dan Pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel;
 - c. Fasilitas Olahraga dan Hiburan, antara lain pusat kebugaran (Fitnes Center), Kolam renang, Tenis, Golf, Karoke, Pub, Diskotik yang disediakan atau dikelola Hotel;
 - d. Jasa persewaan untuk acara atau pertemuan di Hotel;
 - e. Penjualan makanan dan minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya;

Pasal 3

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah :

- a. Penyewaan Rumah atau Kamar, Apartemen dan Fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan Hotel
- b. Asrama dan Apartemen
- c. Fasilitas Olahraga dan yang disediakan di Hotel yang dipergunakan oleh bukan Tamu Hotel dengan pembayaran
- d. Pertokoan, Perkantoran perbangkan, salon yang dipakai oleh umum di Hotel
- e. Pelayanan perjalanan Wisata yang diselenggarakan oleh Hotel dapat dimanfaatkan oleh umum
- f. Pelayanan Jasa Boga / katering